



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor ; 130/Pdt.G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh ;

Pemohon; umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat

kediaman di X Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon konvensi/**

Tergugat rekonsensi.

Melawan

Termohon; umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan, tidak ada tempat tinggal di

jalan X Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Termohon konvensi/**

Penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta bukti surat,

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta keterangan saksi-saksi,

TENTANG DUDUK PERKARA.

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 April 2010 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dibawah register perkara Nomor 130/Pdt.G/2010/PA Sgm, tanggal 7 April 2010, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut;

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 30 September 2004 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu dibawah register Nomor 624/16/X/2004, tertanggal 4 Oktober 2004 sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.02.08/PW.01/147/2010 tertanggal 25 Maret 2010.

- Bahwa pernikahan pemohon dengan termohon dilaksanakan bukan didasari dengan perasaan saling mencintai akan tetapi akan tetapi dilaksanakan karena mengikuti kemauan orang tua karena orang tua langsung melamar tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa kira-kira satu minggu setelah pernikahan dilaksanakan perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dan berlangsung terus menerus hingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai.
- Bahwa yang memicu terjadi perselisihan dalam rumah tangga pemohon adalah karena termohon memiliki sifat cemburu dan perasaan curiga yang berlebihan sehingga termohon terkadang marah apabila pemohon terlambat pulang, dan memang pemohon sering terlambat pulang karena pemohon sebagai anggota Polri terkadang diberi tugas meskipun di luar jam dinas apalagi jika pemohon piket.
- Bahwa termohon tidak senang dengan keluarga pemohon sehingga termohon tidak mau berkunjung kerumah orang tua pemohon apalagi dengan keluarga yang lain.
- Bahwa orang tua termohon terlalu jauh mencampuri rumah tangga pemohon sehingga pemohon selalu dipersalahkan dan tidak pernah dapat membela diri sehingga pemohon berada dalam posisi yang dipojokkan.
- Bahwa termohon dan orang tua termohon sudah tiga kali melaporkan pemohon pada Unit P3D (provos) sehingga pemohon disel 21 hari bahkan atas laporan termohon tersebut mengakibatkan pemohon dijatuhi hukuman percobaan selama satu tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan termohon tersebut sangat memalukan pemohon maupun keluarga pemohon.

- Bahwa termohon pernah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dibawah No. 87/Pdt.G/2007/PA Sgm, tertanggal 15 Mei 2007 namun gugatan tersebut tidak berlanjut.
- Bahwa pemohon sebagai anggota Polri telah mendapatkan izin dari atasan pemohon.
- Bahwa pemohon tidak mampu meneruskan rumah tangga pemohon dan bagi pemohon perceraian merupakan alternative terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak termasuk melalui upaya mediasi dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 130/Pdt.G/2010/PA Sgm tertanggal 29 April 2010 tentang penunjukan Hakim Mediator, telah ditunjuk hakim mediator Drs. M. Basir MH, dan hakim mediator tersebut telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 29 April dan tanggal 6 Mei 2010 yang dihadiri oleh kedua belah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 6 Mei 2009, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal).

Bahwa, pemohon sebagai anggota Polri telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan yang berwenang untuk itu dengan No. SIC/14/IV/2010 tanggal 06 April 2010, sehingga perkara permohonan pemohon dapat diproses.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan atas perkara a quo dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, maka termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan dalam sidang tanggal 12 Mei 2010 sebagai berikut :

Dalam Kompensi ;

- Bahwa termohon secara tegas membantah seluruh dalil pemohon kecuali yang diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum termohon.
- Bahwa tidak betul dalil pemohon pada poin 2 karena pemohon dan termohon sudah pacaran sejak duduk dibangku SMP
- Bahwa pemohon dengan termohon hidup rukun hanya satu bulan selanjutnya selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon menemukan surat nikah pemohon dengan perempuan lain yang bernama Nur Fadhillah.
- Bahwa setelah termohon menemukan surat nikah pemohon dengan Nur Fadillah, pemohon dan termohon masih tinggal bersama di Paccinongan rumah orang tua termohon sampai pada bulan januari 2005, termohon melapor di kesatuan pemohon selanjutnya pemohon di sel selama 21 hari setelah keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sel pemohon tidak pernah lagi tinggal bersama dengan termohon hingga sekarang dan termohon juga tidak tau kemana pemohon.

- Bahwa termohon memang curiga karena termohon mempunyai bukti-bukti perselingkuhan pemohon dengan wanita lain
- Bahwa tidak benar kalau termohon tidak senang dengan keluarga pemohon karena lebaran termohon berkunjung kerumah orang tua pemohon, Cuma kalau termohon datang masuk pintu depan orang tua pemohon keluar lewat pintu belakang.
- Sebetulnya orang tua termohon tidak ikut campur, Cuma orang tua termohon mengetahui perselingkuhan pemohon bukan hanya dengan satu perempuan tetapi ada beberapa perempuan yang salahsatunya bernama Sri, bahkan pemohon sudah berlutut didepan orang tua termohon minta maaf, tetapi pemohon tidak berubah.
- Bahwa betul termohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan, akan tetapi termohon mencabut gugatan tersebut karena termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga termohon dengan pemohon.
- Bahwa termohon tidak bersedia diceraikan oleh termohon, namun jika pemohon berkeras dengan permohonannya, maka termohon akan mengajukan gugatan rekonsensi mengenai hak-hak termohon.

Dalam Rekonvensi ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam konvensi diatas, maka termohon mengajukan gugatan rekonvensi, yang selanjutnya di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan rekonsensi ini adalah merupakan satu kesatuan dengan bagian konvensi sepanjang ada kaitannya yang saling menunjang satu sama lain dan tidak merugikan Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi.
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah berpisah selama empat tahun lebih sejak bulan Januari 2005 sampai sekarang ini dan tidak pernah memberikan nafkah sejak Januari 2006 sampai sekarang, sehingga wajar apabila Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi menuntut nafkah-nafkah berupa ;

- Nafkah lampau sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), karena selama tinggal bersama pemohon memberikan uang/nafkah kepada termohon sebesar Rp. 800.000/bulan, karena penghasilan pemohon sekitar Rp.1300.000.-dengan pangkat Bripda.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan yang telah diuraikan tersebut diatas maka kami memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Makassar/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi ;

- Menerima Permohonan Pemohon sebagian.

Dalam Rekonsensi ;

- Menerima gugatan Penggugat Rekonsensi.
- Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar Nafkah lampau sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) .

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menghukum Pemohon/ Tergugat rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul menurut peraturan yang ada.



Atau ;

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aequo et bono).

Bahwa atas jawaban konvensi dari termohon konvensi, pemohon konvensi mengajukan replik konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula. dan selanjutnya menyatakan ;

Bahwa memang pemohon dengan termohon salin mengenal sejak SMP Karena masih keluarga, tetapi waktu itu orang tua pemohon melamar termohon tanpa sepengetahuan pemohon, ketika itu pemohon lagi dinas setelah pulang dari dinas baru pemohon diberi tahu, karena pemohon tidak mau mempermalukan orang tua maka pemohon menerima untuk menikah dengan termohon.

Bahwa sebetulnya sebelum menikah dengan termohon pemohon sudah mempunyai pacar dan pemohon sudah berjanji untuk menikahinya setelah kembali dari dinas, tapi sekarang pemohon dengan Nur Fadhilah sudah bercerai pada tahun 2006 dan Nur Fadhilah yang menceraikan pemohon, dan karena menikah dengan Nur Fadhilah sehingga termohon melapor ke kesatuan pemohon yang menyebabkan pemohon di jatuhi hukuman selama 6 bulan.

Dalam Rekonvensi ;

Bahwa atas gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi, maka tergugat rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat rekonvensi pernah memberikan uang kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi dikembalikan oleh penggugat rekonvensi. Dan terakhir tergugat rekonvensi memberikan gaji kepada penggugat rekonvensi sekitar bulan April 2006
- Bahwa sejak tergugat disel sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan nafkah lampau kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp. 15. 000.000.- (lima belas juta rupiah).

Bahwa atas replik konvensi dari pemohon konvensi, maka termohon konvensi mengajukan duplik konvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula sedangkan atas jawaban rekonsensi dari tergugat maka penggugat rekonsensi mengajukan replik rekonsensi yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonsensinya semula.

Bahwa atas replik rekonsensi dari penggugat maka tergugat rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensi semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti surat berupa ;

- Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.K.k.21.02.08/Pw.01/147/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu;

1. saksi 1 yang telah memberikan keterangan didepan

persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pertama kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah kakak kandung pemohon ..
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2004 dan tidak pernah rukun juga belum diaruniai anak.
- Bahwa pernikahan antara pemohon dan termohon adalah atas kemauan orang tua karena pemohon dan termohon masih ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pemohon mengetahui akan dinikahkan dengan termohon, pemohon dating kepada saksi dan menangis dan mengatakan bahwa pemohon tidak mau kawin dengan termohon karena sudah ada pilihan sendiri, namun pemohon tetap menikah karena tidak mau mempermalukan orang tua.

Bahwa atas keterangan saksi pemohon tersebut, maka pemohon menyatakan menerima, sedangkan termohon membantah keterangan saksi bahwa antara pemohon dan termohon pernah rukun selama satu bulan dan tinggal bersama satu rumah selama satu tahun.

2. saksi 2, yang telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Syahrul dan juga kenal termohon bernama Karmila.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon dan termohon hanya suami saksi berteman dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2004, saksi tidak hadir pada pernikahan pemohon karena pemohon tidak mengadakan pesta.
- Bahwa setelah menikah pemohon tinggal di Samata sedangkan termohon tinggal di Paccinongan.
- Bahwa yang saksi tau pemohon dan termohon satu sekolah ketika SMP dan saksi mendengar kalau pemohon dan termohon mau dijodohkan oleh orang tua masing-masing.
- Bahwa dari awal pemohon tidak mau menikah dengan termohon dan kalau pemohon datang dirumah saksi tidak pernah bersama termohon, dan saksi sering bertanya kepada pemohon kenapa sendirian oleh pemohon dijawab bahwa sudah tidak bersama dengan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon dan termohon menyatakan menerima

Bahwa termohon konpensasi/enggugat rekonsensi tidak mengajukan bukti apapun meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu.

Bahwa pada akhirnya pemohon konpensasi mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya sedangkan dalam rekonsensi bersedia memberikan nafkah kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp. 20.000.000.(dua puluh juta rupiah) dan penggugat rekonsensi bersedia menerima tuntutan nafkah sebesar Rp. 20.000.000. dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan karenanya dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon untuk hidup rukun dan damai kembali sebagai suami isteri, termasuk melalui upaya mediasi dengan hakim mediator, Drs. M. Basir MH, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa antara pemohon dan termohon semula perkawinannya tiak didasari dengan perasaan cinta, tapi atas kemauan orang tua, termohon memiliki sifat cemburu dan persaan curiga yang berlebihan, yang berakibat terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya membantah dalil-dalil permohonan pemohon, terutama mengenai penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon, yaitu bahwa percekocan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon bukan karena sikap termohon yang cemburu dan curiga, tetapi disebabkan karena pemohon telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Nur Fadilah

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya, sedangkan termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidaklah penting untuk mencari siapa pihak yang sebenarnya menjadi penyebab kesalahan diantara suami isteri, melainkan yang sangat urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo ialah ; apakah rumah tangga antara pemohon dan termohon masih dapat dipertahankan eksistensi dan keutuhannya ataukah sebaliknya rumah tangga antara pemohon dan termohon tersebut benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara cerai talak yang didasarkan atas alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran , maka menurut ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka haruslah didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan guna memenuhi maksud ketentuan pasal-pasal tersebut, maka pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa berdasar bukti P sebagai akta outentik yang dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka ternyata pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah dan keterangannya di dasarkan atas pengetahuannya sendiri, yaitu pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, karena sering cekcok /bertengkar, sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak sudah menikah karena pernikahan pemohon dan termohon bukan atas kehendak pemohon tetapi atas kehendak orang tua pemohon.

Menimbang, bahwa keluarga termohon tidak dapat didengar keterangannya karena termohon tidak menghadirkannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim sehingga majelis hakim berpendapat bahwa termohon dianggap mengakui dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan di hubungkan dengan bukti “ P” serta keterangan dua orang saksi maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi harmonis dan dilanda percekocokan /pertengkar terus menerus sehingga, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai sekarang dan sudah mencapai 4 tahun lebih.
- Bahwa pertengkar dan perselisihan serta pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon disebabkan antara lain, karena masalah pemohon menikah dengan termohon bukan atas pemohon tetapi atas kemauan orang tua pemohon sehingga pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yaitu pilihan pemohon sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak ada cinta kasih dan ikatan lahir batin, sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan, terutama konflik batiniah yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai sekarang, setidaknya sudah lebih dari 4 tahun lamanya dan kedua belah pihak sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi perkecokan dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangganya yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi yang demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau hati pemohon dan termohon telah benar-benar pecah, sehingga tidak ada lagi harapan bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 174 K/AG/1994), Dengan demikian, mempertahankan rumah tangga pemohon dan termohon yang tidak kondusif tersebut berarti hanya menjadi belenggu dan mendatangkan mudarat bagi pemohon dan termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti dan telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 beserta penjelasannya dan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, sesuai maksud ketentuan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap termasuk dan telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap tergugat, yaitu Nafkah lampau sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat tersebut, tergugat hanya sanggup memberikan nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), dan selanjutnya penggugat menyetujui kesanggupan tergugat sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi penggugat patut dikabulkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.



Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengizinkan pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon
Termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa.

11. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat.
2. Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah lampau sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 Hijeriah, oleh Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah MH, dan Dra. Salmah, masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Munawwarah, MH.

Dra.Hj.Murni Djuddin

ttd

Dra. Salmah

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Fitriani

Perincian Biaya Perkara ;

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
- Biaya Administrasi Rp. 50.000.-
- Biaya Panggilan Rp. 100.000.-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
- Biaya Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp 191.000.- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).